

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akad jual beli memiliki beberapa masalah yang sering di temui dalam perbankan Syariah adalah kurangnya pasokan barang oleh perbankan Syariah karena nasabah ingin perbankan selalu menyediakan barang di setiap ada transaksi jual beli dengan apa pun barang yang di minta oleh pihak nasabah, selama ini pihak bank yang menjadi prantara pihak nasabah untuk membeli suatu barang yang nasabah inginkan belum bisa menyediakan secara langsung barang yang di inginkan pihak nasabah maka sebab itu nasabah merasa kurang puas terhadap pihak bank .

Salah satu skim fiqih yang paling populer di gunakan oleh perbankan Syariah merupakan skim jual beli *murabahah*. Transaksi *murabahah* ini lazim di lakukan oleh Rasulullah SAW, dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut di tambah keuntungan yang di sepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat di nyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%. Jadi singkatnya, *murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang di sepakati oleh penjual dan pembeli.¹

¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 113.

Pembiayaan *murabahah* merupakan bentuk pembiayaan berprinsip jual beli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan (*margin*) tertentu yang di tambah di atas biaya perolehan. Pembayarannya bisa tunai maupun di tangguhkan dan di cicil. Dalam pembiayaan ini bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai spesifikasi yang di inginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil. Dengan demikian di tinjau dari aspek hukum Islam, maka praktik *murabahah* ini di bolehkan baik menurut Al-Qur'an, Hadis, maupun ijma' ulama-ulama. Dalil-dalil yang di jadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Firman Allah SWT, dalam Surat An-Nisa [4] ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: ”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa [4] : 29).²

Ayat di atas melarang segala bentuk transaksi yang bathil. Di antara transaksi yang di kategorikan bathil adalah yang mengandung

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Syamil Qur'an, 2007), h. 84.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bunga (riba) sebagaimana terdapat pada sistem kredit konvensional karena akad yang di gunakan adalah utang. Berbeda dengan *murabahah*, dalam akad ini tidak di temukan unsur bunga, karena menggunakan akad jual beli. Di samping itu, ayat ini mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi *murabahah* harus berdasarkan prinsip kesepakatan antara pihak yang di tuangkan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan di pahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.

- b. Hadis dari riwayat Ibnu Majah, dari Syaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقَارَضَةُ, وَ خَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)

Artinya: "Tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, *muqaradhah* (nama lain dari *mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk di jual" (HR. Ibnu Majah).³

Hadis riwayat Ibnu Majah tersebut merupakan dalil lain di perbolehkannya *murabahah* yang di lakukan secara jatuh tempo. Meskipun kedudukan hadis ini lemah, namun banyak ulama-ulama yang menggunakan dalil ini sebagai dasar hukum akad *murabahah* ataupun jual beli jatuh tempo. Begitu juga dengan akad *murabahah* yang di lakukan secara jatuh tempo. Dalam arti, nasabah di beri jangka waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai dengan kesepakatan.

Dalam praktiknya, pembiayaan *murabahah* di Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru di laksanakan dalam satu transaksi dengan *wakalah* yaitu

³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamillah al-Isdar al-Sani, 2005), h. 161.

upaya pemberian kekuasaan kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan secara mandiri. Hal inilah yang juga mendasari peneliti melakukan penelitian di Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru, karena di rasa praktik pembiayaan *murabahah* di sini menarik untuk di jadikan obyek penelitian. Hal yang menarik di maksud yaitu adanya dua akad dalam satu transaksi, meskipun di bank-bank lain juga melakukan transaksi dengan menggunakan cara yang sama, namun yang menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis adalah di Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru ini pada saat nasabah menandatangani akad *wakalah* jadi kedua transaksi tersebut terjadi dalam satu waktu.

Islam mensyariatkan *al-wakalah* karena manusia membutuhkannya, tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya.

Akad *wakalah* merupakan proses perwalian/perwakilan artinya bank bekerja untuk mewakilkan nasabah dalam melakukan suatu pihak mewakili nasabah untuk membeli suatu barang.⁴

Wakalah di syariatkan dan hukumnya adalah boleh. Berdasarkan Al-Qur'an maupun Hadis.

- a. QS. Al- Kahfi [18] : 19

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيَّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 419.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya :”Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”(QS. Al- Kahfi [18]:19).⁵

Dari ayat di atas melukiskan perginya salah seorang *ash-habul kahfi* yang bertindak untuk dan atas nama rekan-rekannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan membeli makanan.

b. Al-Hadis

وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ أَكُلُّ تَمْرٍ خَيْبَرَ هَكَذَا فَقَالَ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ بَعِ الْجُمُعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعِ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ

Artinya: “Dan Abu Hurairah Radliallahu 'Anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memperkerjakan seorang di tanah Khaibar lalu dia membawakan kurma yang banyak kepada mereka lalu Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "Apakah semua kurma Khaibar seperti ini?"Maka orang itu menjawab: "Sesungguhnya kami mengambil satu sha' jenis kurma ini dengan dua sha' kurma lain dan dua sha' kurma ini dengan tiga sha' kurma lain".Maka Beliau bersabda: "Janganlah kamu berbuat seperti itu. Juallah dengan dirham kemudian belilah dengan dirham pula". Dan bersabda: "Dan dengan timbangan seperti itu pula".⁶

Wakalah memang suatu akad yang sering digunakan untuk mendampingi transaksi pembiayaan di bank syariah, walaupun keberadaannya kurang di rasakan, namun bila tidak ada baru terasa betapa pentingnya, ini karena transaksi *wakalah* sering hanya menjadi transaksi pendukung dan

⁵ *Ibid*, h. 296.

⁶ Bulughul Maram, *Himpunan Hadis-hadis Hukum Dalam Fikih Islam*, (Jakarta :Darul Haq, 2014), Cet.1. h.468.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan sebagai transaksi utama lihat saja transaksi pembiayaan *murabahah*, *salam*, *istisna*, seluruhnya memerlukan transaksi *wakalah* untuk alasan kemudahan. Tanpa transaksi *wakalah* bank syariah akan sangat kerepotan dalam memberikan pembiayaan karena harus membeli sendiri barang yang di butuhkan debitur.⁷

Bank BRI Syariah dapat memberikan jasa *wakalah*, merupakan sebagai wakil dari nasabah sebagai pemberi kuasa (*muwakil*) untuk melakukan sesuatu (*taukil*). Dalam hal ini, bank akan mendapatkan upah dan biaya administrasi atas jasa tersebut. Sebagai contoh, bank dapat menjadi wakil untuk melakukan pembayaran tagihan listrik atau telepon kepada perusahaan listrik atau telepon.

Dalam fatwa DSN NO:10/DSN-MUI/IV/2000 mengenai *wakalah* menjelaskan bahwa pernyataan ijab dan kabul harus di nyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh di batalkan secara pihak.⁸

Akad *wakalah* dalam produk perbankan syariah perlu benar-benar di pahami apa, bagaimana akad ini seharusnya di terapkan atau di aplikasikan dan produk jasa bank syariah agar sesuai dengan tuntunan syariat. Meskipun demikian akad pelengkap ini di bolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang di keluarkan untuk melaksanakan ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul.

⁷ Achamd Subhan, *Op. Cit*, h. 3.

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 306.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi masalah ini tentang **PELAKSANAAN AKAD WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK BRI SYARIAH CABANG PEKANBARU.**

C. Rumusan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang kurang sesuai dengan judul, dalam hal ini agar pembahasan ini menghasilkan pembahasan yang obyektif dan terarah, maka pembahasan yang akan penulis uraikan adalah.

1. Bagaimana Pelaksanaan Akad *Wakalah* Dalam Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru?
2. Bagaimana Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad *Wakalah* Dalam Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dapat dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Akad *Wakalah* Dalam Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru?
2. Untuk mengetahui Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad *Wakalah* Dalam Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan *field Research* (penelitian lapangan), yaitu peneliti langsung terjun ke lapangan atau ke tempat yang menjadi subyek penelitian (Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru) sehingga penelitian ini di fokuskan untuk menelusuri dan mengkaji bahan-bahan yang ada di lapangan serta relevan dengan permasalahan yang di angkat. Penelitian ini di lakukan di PT. Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru yang beralamatkan di Jl. Arifin Ahmad No. 113, Sidomulyo Tim, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek dalam penelitian adalah Manajer Marketing Bapak Ridwan Khaleid. Adapun obyek dalam penelitian ini yaitu Pelaksanaan Akad *Wakalah* Dalam Pembiayaan *Murabahah*.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini berjumlah lebih dari 30 orang. Terdiri dari 2 orang Pimpinan Cabang dan Marketing Manager dan 28 orang seluruh nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah*.

b. Sampel

Karena jumlah populasi tidak begitu banyak maka penulis menetapkan sampel sebanyak 30 orang yang terdiri dari 2 orang pimpinan cabang dan Marketing Manager dengan menggunakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teknik *incidental sampling* dan 28 seluruh nasabah pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

4. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer adalah data yang di peroleh melalui responden yakni dari seluruh pegawai dan nasabah Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari bahan penunjang berupa penelaahan buku bacaan (*library research*) yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

Adapun data sekunder terdiri dari 2 yaitu:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat data sekunder di dalam penelitian ini yaitu: Al-Qur'an, Hadis.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yaitu: Kaidah Fiqh, Fiqh Muamalah seperti: Hendi Suhendi, Mardani.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian. Langkah-langkah dalam penelitian data adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data; yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang di peroleh melalui observasi. Dalam observasi mengadakan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* pada Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru.

b. Wawancara

Di lakukan untuk mengumpulkan data yang di perlukan untuk menjawab permasalahan yang penulis peroleh dari pihak Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru.

c. Angket

Yaitu daftar pertanyaan yang telah di susun, ditujukan kepada nasabah yang berkaitan langsung dengan permasalahan tersebut.

d. Kajian Pustaka

Yaitu dengan mempelajari data-data dari buku-buku, teori-teori dan pendapat ahli yang dapat menjelaskan bagaimana hukum-hukum atau aturan-aturan dalam melakukan sesuatu sebagaimana sesuai dengan aturan agama Islam.

F. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu cara penulisan dan pengumpulan data, mengklasifikasikan serta menguraikan data sedemikian rupa yang berhubungan dengan teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas untuk mengambil suatu kesimpulan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur dan terbagi dalam bab-bab yang saling berangkai satu sama lain, adapun sistematika penulisan ini antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Metode Analisa Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PT BANK BRI SYARIAH CABANG PEKANBARU

Dalam bab ini mencakup gambaran umum mengenai Profil Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru, Sejarah Berdiri Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru, Visi dan Misi Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru, Lokasi Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru, Produk-Produk Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru, Serta Struktur Organisasi Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Yang berisikan tentang Pengertian Akad *Wakalah*, *Wakalah* Menurut Pandangan Ulama, Rukun dan Syarat, Macam-macam Akad *Wakalah*, Serta Berakhirnya Akad *Wakalah*, Konsep Akad *Wakalah* dalam Pembiayaan *Murabahah*, aplikasi *Wakalah* dalam Perbankan Syariah. dan Pengertian Pembiayaan *Murabahah*, Rukun dan Syarat, Dasar Hukum, Jenis-jenis *Murabahah*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : PELAKSANAAN AKAD WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK BRI SYARIAH CABANG PEKANBARU

Pada bab ini menguraikan Analisa tentang Pelaksanaan Akad *Wakalah* Dalam Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru. Serta Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad *Wakalah* Dalam Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran.